

**POLITIK HUKUM PIDANA**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG <sup>1</sup>**

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. <sup>2</sup>

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan tengah meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, maka wajar jika ada suatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konperensi PBB mengenai the crime prevention and the treatment of offenders yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai Transnational Organized Crime, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak. Bahkan sebelumnya dalam Kongres PBB ke-5 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 1 hingga 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Fakultas Fakultas Hukum Universitas Jember, dan KPS Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember

*crime as business at the national and transnational levels* yang meliputi *organized crime, white-collar crime* dan *corruption*. *Crime as business* itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional.

Apa yang telah dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut, pada dasarnya merupakan respon atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional, termasuk kejahatan perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Kejahatan perdagangan orang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children* (huruf tebal dan miring, pen.), *trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya,<sup>3</sup> sangat memprihatinkan masyarakat internasional.

Adanya keprihatinan tersebut tentunya sangat beralasan, yaitu apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (*insidious*), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik dan legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Di samping itu, juga mengganggu dan mengacaukan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, menyebabkan longgarnya penegakan proses demokrasi, serta merusak pembangunan dan menyelewengkan hasil-hasil yang sudah dicapai. Mengorbankan penduduk, mempergunakan kesempatan atas kelengahan manusia sebagai sasarannya. Memperangkap dan bahkan memperbudak golongan-golongan masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak

---

<sup>3</sup> Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, hal. 17-22.